



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 3/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Manokwari:

- Membaca :**
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 11 Januari 2021, Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Surat permohonan yang diajukan oleh Tn Medison Alfius Kareth, yang diterima dan terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Januari 2021 di bawah Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnk beserta surat-surat lainnya yang berkaitan;
 3. Surat Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;
 5. Berita Acara Persidangan perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnk khususnya mengenai permohonan secara tertulis melalui surat tertanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan dengan alasan terkait hal teknis Pemohon memandang penting untuk mencabut gugatan perkara Perdata Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnk;

- Menimbang:**
1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara tertulis kepada Hakim, agar perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnk di cabut, dengan alasan terkait hal teknis Pemohon memandang penting untuk mencabut perkara permohonan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan oleh pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan sehingga selanjutnya perkara perdata Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnk haruslah dicoret dari daftar register untuk itu;
 4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnk telah dikabulkan maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mnk - Halaman 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
khususnya **Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;**

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnk dari daftar perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh kami BAGUS SUMANJAYA, S.H, dengan dibantu oleh CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Panitera Pengganti

Hakim

CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Biaya Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnk:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 3. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 4. PNBP Pencabutan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Total | : Rp.141.000,- |

Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor **3/Pdt.P/2021/PN Mnk** - Halaman 2 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)